BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Puskesmas

Menurut Permenkes RI No. 74 Tahun 2016 Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Permenkes RI, 2016).

2.1.2 Formularium Nasional

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah, mutakhir, berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.

2.1.2.1 Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2013).

2.1.2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (Kemenkes RI, 2013)

2.1.2.3 Formularium Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Formularium Obat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar adalah himpunan obat yang diterima/disetujui oleh Tim Penyusun Formularium Kabupaten Banjar untuk digunakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) wilayah Kabupaten Banjar pada batas waktu tertentu (Dinkes Kabupaten Banjar, 2019).

2.1.3 Resep

Resep menurut Kepmenkes RI No.1197/MENKES/SK/X/2004 adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes RI, 2014).

2.1.4 Apoteker

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Kemenkes RI, 2016).

2.1.5 Tenaga Teknis Kefarmasian

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Kemenkes, 2016)

2.2 Kerangka Konsep

Konsep kerangka laporan tugas akhir dengan judul gambaran kesesuaian peresepan obat terhadap formularium di Puskesmas Mataraman adalah sebagai berikut:

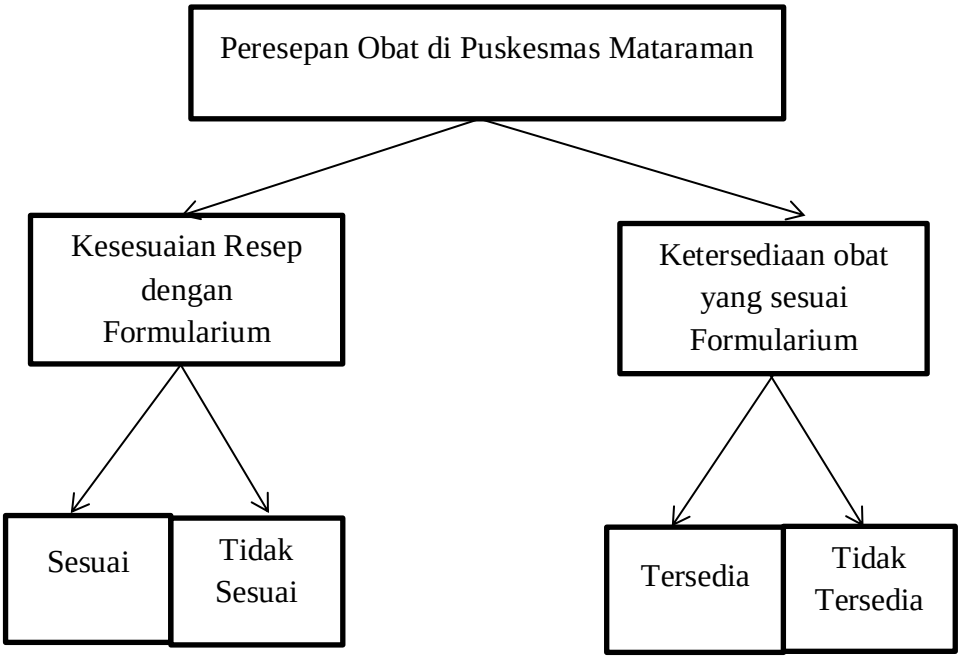

Gambar 2.1 Kerangka Konsep